

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol yang menimbulkan korban jiwa dapat dibedakan menjadi dua bentuk perlindungan hukum, diantaranya Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif menekankan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum kepada pengguna jalan tol diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol berupa penetapan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang didalamnya menetapkan tolak ukur keselamatan yang harus dipenuhi yang salah satu indikatornya pagar rumija dalam keadaan 100%. Pengguna jalan tol sebagai konsumen jalan tol juga mendapat perlindungan hukum sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak pengguna jalan tol sebagai konsumen. Selanjutnya, pengguna jalan tol juga diberikan perlindungan hukum yang bersifat represif yang menekankan pada upaya penyelesaian sengketa apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha Jalan tol atas kerugian yang dialami pengguna jalan tol akibat kesalahan pengelolaan/pengusahaan jalan tol. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jalan tol bila terjadi sengketa dapat melalui jalur

litigasi atau jalur non litigasi. PT. Jasa Marga (Persero) juga harus memberikan perlindungan kepada pengguna jalan tol seperti dalam kasus pelemparan batu ke jalan tol yang mengakibatkan pengemudinya meninggal dunia. Pengguna jalan tol berhak mendapat fasilitas pelayanan keselamatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pengguna jalan tol.

- b. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol bahwa “Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.” Ganti rugi berdasarkan undang-undang termasuk dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang diberikan merupakan ganti rugi atas kerugian nyata yang merupakan kerugian yang bersifat kuantitatif dan langsung diderita oleh pengguna jalan tol, dan kerugian langsung adalah kerugian diderita pengguna jalan tol yaitu kerusakan pada kendaraan, luka-luka, cacat tubuh dan meninggal dunia. Pengguna Jalan tol/ahli warisnya dapat mengajukan klaim kerugian kepada Kantor Cabang jalan tol dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan PT. Jasa Marga (Persero) Nomor 114/KPTS/2007 tentang Pedoman Penanganan Klaim Dari Pengguna Jalan Tol. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. tidak memberikan batasan mengenai jumlah besaran ganti kerugian yang dapat diklaim oleh pengguna jalan tol. Jumlah ganti rugi kepada pengguna jalan tol/ahli warisnya dibebankan kepada anggaran masing-masing Kantor Cabang jalan tol sehingga besarnya tergantung kemampuan dari masing-masing Kantor Cabang jalan tol. Jika terjadi besaran biaya klaim melebihi anggaran Kantor Cabang Jalan Tol maka dilakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan mengenai besaran biaya klaim atas kerugian yang dialami pengguna jalan tol. Seperti dalam kasus pelemparan batu ke jalan tol yang mengakibatkan korban meninggal dunia, walaupun menurut aturan direksi tidak dapat diberikan ganti rugi tetapi atas dasar kemanusiaan Kantor Cabang Tol Jakarta-Cikampek tetap memberi

santunan dan memberi rekomendasi kepada Jasa Raharja guna pemberian santunan kepada korban meninggal dunia.

## **V.2. Saran**

- a. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai pengelola jalan tol di Indonesia harus lebih memperhatikan hak-hak pengguna jalan tol sebagai konsumen. Peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol harus diselenggarakan secara menyeluruh dan tegas, tidak hanya pada hal yang berhubungan langsung dengan pengguna jalan tol seperti keadaan jalan dan fasilitas yang lain tetapi juga yang berhubungan dengan masyarakat umum seperti pagar pelindung di jembatan penyeberangan orang dan pagar pembatas jalan. Diperlukan kamera pengawas (CCTV), memperketat jadwal patroli serta perawatan dan pengecekan secara berkala agar kerusakan bisa diminimalisir sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus seperti pelemparan batu ke jalan tol.
- b. Perlu adanya kesadaran dari pengguna jalan tol untuk mengetahui hak dan kewajiban pengguna jalan tol. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan tol dapat mempermudah penyelesaian masalah yang mungkin akan timbul. Khususnya jika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan hukum seperti halnya saat terjadi kecelakaan. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan hukum kepada pengguna jalan tol dapat dilaksanakan dengan tepat dan bermanfaat.